

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu faktor kemampuan daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak.

Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh. Pola pemungutan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

Pajak yang dipungut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Namun perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak menyebabkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor ini menurun atau tidak memenuhi target yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang maksimal dari sektor pajak memerlukan metode yang tepat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya harus terus ditingkatkan sebagai penyangga utama kegiatan pembangunan daerah, karena pada prinsipnya semakin besar pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki hak dan wewenangnya sendiri dalam mengatur dan mengurus daerah otonom yang telah diberikan kepadanya. Hal ini juga tak luput terkait dengan pendanaan untuk kepentingan publik. Dalam melaksanakan tugas pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk bisa menjadi mandiri dan dapat memaksimalkan potensi yang ada, kita dapat melihat dari salah satu sumber pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup besar. Melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MEMALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Faktor apa saja yang menghambat pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya pajak daerah mengenai tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian hambatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai tata cara pemungutan yang baik, penyelesaian hambatan pemungutan pajak di daerah tersebut, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di daerah tersebut dan dapat digunakan sebagai refrensi penyusunan skripsi khususnya bagi mahasiswa fakultas Ilmu Hukum, Ekonomi, dan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta dapat memperluas wawasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.